


**POHON KINERJA KECAMATAN CANDIPURO  
TAHUN 2022 - 2023**



Indikator	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 7 - 10)
Fenomena / Penyebab	Kurang Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti terutama pada pengambilan kebijakan tentang usulan program dan kegiatan pembangunan dikarenakan Unsur yang dihadirkan dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan belum memahami tentang maksud pelaksanaan kegiatan Musrenbangcam tersebut (Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2021) (Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VIII Pasal 33)

TIDAK ADA HUBUNGAN CROSSCUTTING

Indikator	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal XIV Pasal 112 - 115 hal. 58, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 8 point g dan PP 43 th 2014 pasal 154 serta PMDN nomor 73 tahun 2020 hal. 22
Fenomena / Penyebab	Kualitas penyusunan dokumen administrasi pemerintah desa baik APBDes, RKPDDes dan LPPDes masih belum optimal karena hasil Berita Acara verifikasi binwas desa 10 Desa semua memiliki catatan dalam penyusunan administrasi pemerintah desa dengan perbandingan untuk Penyusunan APBDes Desa yang memiliki catatan khusus sebesar 30% atau 3 Desa, untuk Penyusunan RKPDDes Desa yang memiliki catatan khusus sebesar 50% atau 5 Desa dan untuk Penyusunan LPPDes Desa yang memiliki catatan khusus sebesar 50% atau 5 Desa (Berita Acara Tim Binwas Kecamatan Candipuro terlampir) dan juga dikarenakan pengambil kebijakan di Desa (Kepala Desa) tidak secara substantif memahami tentang administrasi Desa dengan perbandingan 50% : 50%.